

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemakmuran bangsa menjadi landasan negara dalam merumuskan struktur pemerintahannya. Guna mencapai tujuan tersebut, negara tentunya membutuhkan sumber daya—baik itu manusia ataupun materi—untuk menunjang kelangsungan proyek atau rancangan yang sebelumnya telah disusun demi memajukan dan mengembangkan negaranya. Tak elak sumber daya finansial memiliki peran yang cukup penting karena sifatnya sebagai *medium of exchange* yang mempermudah seluruh proses transaksi yang diperlukan. Namun untuk mendapatkan modal finansial yang cukup besar, pemerintah tidak dapat semena-mena menggantungkan liabilitasnya kepada negara lain—dalam hal ini berhutang—untuk menutupi biaya yang dibutuhkan. Oleh karenanya, pemerintah sebagai pihak regulator harus mengoptimalkan pemasukan yang berasal dari dalam negeri.

Di Indonesia, praktik *huistaks* atau yang dikenal dengan pungutan wajib dari individu yang menduduki suatu wilayah tertentu telah berlangsung lama sejak Indonesia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kuno dan jaman Belanda yang masih menguasai negara Indonesia. Pungutan tersebut disebarkan sebagai simbol hormat dan upeti bagi raja, dimana upeti yang diberikan ini dimanfaatkan untuk kepentingan umum seperti fasilitas sosial dan pembangunan (Mustaqiem, 2014). Konsep inilah yang digunakan dalam praktik perpajakan masa kini dengan penerapan regulasi yang disesuaikan dengan keadaan saat ini. Secara praktik, pajak menjadi pemasukan fundamental dalam negeri. Hal ini terlihat dari persentase target pemasukan negara yang berasal dari pajak sebesar lebih dari 80% yang tercantum pada APBN dalam beberapa tahun terakhir (APBN, 2021). Atas fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak menjadi faktor vital untuk mendukung rancangan kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah hingga menstimulasi perekonomian negara.

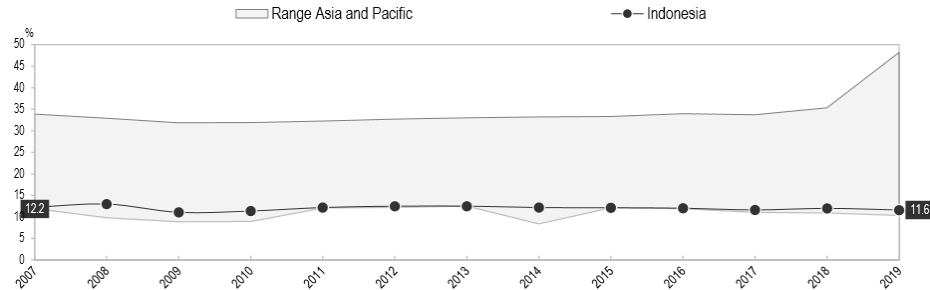
Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya
Sukomanunggal Tahun 2018-2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase (%)
2018	Rp2.029.103.493.000	Rp2.038.679.006.647	100,47%
2019	Rp2.140.059.108.000	Rp1.969.992.768.725	92,05%
2020	Rp1.672.251.895.000	Rp1.545.122.299.806	92,40%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Namun meski pelaksanaan perpajakan telah diatur secara ketat oleh undang-undang terkait, nyatanya realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi target yang telah ditentukan sehingga menyebabkan adanya *tax gap*. *Tax gap* merupakan perbedaan antara pajak yang diterima dengan jumlah perolehan pajak yang diperkirakan jika dipungut dengan kepatuhan penuh (*full compliance*) (Durán-Cabré et al., 2019). Dilihat dari tabel 1.1., *tax gap* KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal mengalami apresiasi selama 3 tahun terakhir dimana realisasi penerimaannya menurun hingga 8%. Faktor terbesar munculnya *tax gap* adalah dikarenakan penghindaran pajak yang dilakukan (Durán-Cabré et al., 2019), namun kepatuhan Wajib Pajak juga memiliki andil terhadap selisih yang diciptakan. *Tax compliance* atau kepatuhan Wajib Pajak menjadi hal penting dalam pelaksanaan perpajakan orang pribadi atau badan yang menekankan tanggung jawab Wajib Pajak untuk melaporkan pendapatannya dan menentukan jumlah pajak terutanganya sesuai dengan *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia (Inasius, 2019). Dalam beberapa tahun terakhir, *tax to GDP ratio* Indonesia mengalami kondisi stagnan 12% atau bahkan mengalami depresiasi sebesar 0.7% di tahun 2019 sejak tahun 2007 (OECD, 2021). Jika dibandingkan dengan negara lain, khususnya Asia, kinerja penerimaan pajak Indonesia berada di level tiga dari bawah (OECD, 2021).

Gambar 1.1
Tax to GDP ratio Indonesia



Sumber: oecd.org

Tabel 1.2
Perbandingan *Tax Ratio* Indonesia dengan Negara di Asia Tenggara
Periode 2016

Negara	Indonesia	Filipina	Singapura	Thailand	Malaysia
<i>Tax Ratio</i>	12%	12,9%	14%	16,5%	16,1%

Sumber: Nurwanah, dkk. (2018)

Tabel 1.2 menunjukkan Indonesia memiliki rasio pajak yang lebih rendah diantara negara tetangganya. Fakta inilah yang melandasi pentingnya mengetahui faktor penyebab rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia jika dipadankan dengan negara Asia lainnya.

Tabel 1.3
Perbandingan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia (Triliun)

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Selisih
2016	Rp1.546,7	Rp1.285,0	(Rp261,7)
2017	Rp1.498,9	Rp1.343,5	(Rp155,4)
2018	Rp1.618,1	Rp1.518,8	(Rp99,3)
2019	Rp1.786,4	Rp1.546,1	(Rp240,3)
2020	Rp1.865,7	Rp1.404,5	(Rp461,2)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Dalam tabel 1.3., *tax gap* di tahun 2016 hingga 2018 mengalami penurunan. Namun, sejak tahun 2019 terjadi peningkatan *tax gap* sebesar 142% atau Rp 141 Triliun dan 92% atau Rp 220,9 Triliun di tahun 2020. Nominal perbedaan yang sampai menyentuh angka Rp 400 Triliun pada tahun 2020 ini dipengaruhi oleh banyak faktor, namun pandemi yang melanda dunia menjadi salah satu faktor terbesar. Faktor pandemi mengakibatkan prosedur perpajakan tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga mempengaruhi pendapatan pajak negara. Beberapa aturan Covid-19 seperti pemberlakuan *lockdown*, menghambat aktivitas di seluruh bidang khususnya ekonomi. Perputaran ekonomi yang menurun akibat adanya restriksi ini tentunya berdampak pada realisasi pendapatan pajak, yang mana tercermin pada penyusutan PDB Indonesia sebesar 1,5 persen di tahun 2020 (Utami & Ilyas, 2021). Adanya Covid-19 yang mulai merebak pada awal Maret 2020 menyebabkan pemerintah membuat keringanan dan peraturan baru untuk menyesuaikan kondisi pandemi agar negara dapat bertahan dan melangsungkan struktur pemerintahannya (Utami & Ilyas, 2021). Salah satu aturan baru yang dikeluarkan adalah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau dikenal dengan UU CIKA. Undang-Undang ini mengatur beberapa aspek salah satunya perubahan tarif sanksi administrasi yang sebelumnya dipukul rata sebesar 2% menjadi beberapa besaran tarif sesuai dengan suku bunga acuan kementerian keuangan (KMK).

Tabel 1.4. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal Tahun 2018-2020

	2018	2019	2020
WPOP Terdaftar	96.844	104.065	125.798
WPOP Efektif	35.059	40.314	43.640
WPOP Non-Efektif	61.785	63.751	82.158
Realisasi SPT	36.262	38.443	39.339
Rasio Kepatuhan	103,43%	95,36%	90,14%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

Tabel 1.4. menjabarkan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018, dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal

memiliki kepatuhan yang bagus dimana realisasi SPT nya lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang diwajibkan untuk menyetorkan SPT. Namun dua tahun berikutnya mencerminkan hal yang sebaliknya. Meski data menunjukkan eskalasi jumlah realisasi SPT tiap tahun, tetapi perbandingan jumlah realisasi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi wajib SPT menunjukkan rasio yang lebih kecil dari tahun sebelumnya. Penurunan rasio kepatuhan sebesar 5-8% per tahun menandakan bahwa kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi masih inkonsisten.

Kepatuhan Wajib Pajak sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam beberapa penelitian disebutkan pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Yunia, dkk. (2021), pemahaman Wajib Pajak merupakan urutan dimana Wajib Pajak menerima, mengetahui, hingga memahami regulasi dan tata cara perpajakan yang ditetapkan oleh regulator yang kemudian dipraktekkan ke dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan praktek *self assessment system* yang diimplementasikan di Indonesia, besar pemahaman Wajib Pajak memiliki fungsi penting. Dengan modal pengetahuan yang memadai, Wajib Pajak dapat dengan mudah menjalankan kewajibannya (Noviyanti & Azam, 2021) sehingga aktualisasi perpajakan negara dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, peran fiskus dalam mensosialisasikan regulasi pajak juga memiliki pengaruh terhadap level kepatuhan Wajib Pajak. Kegiatan sosialisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan dengan tujuan untuk memupuk rasa peduli dan tanggung jawab tiap Wajib Pajak (Ananda, et. al., 2015). Terakhir, mengacu pada perubahan tarif yang dilakukan, beberapa penelitian menguji bahwa tarif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Prawati, dkk. (2020) menyebutkan besaran tarif pajak memiliki pengaruh signifikan, sehingga dalam penurunan tarif dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun terdapat beberapa penelitian juga yang menyatakan bahwa besaran tarif yang berlaku tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, seperti penelitian milik Inasius (2019). Dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, peneliti memutuskan untuk

menggunakan implementasi tarif sanksi administrasi suku bunga acuan KMK yang sebelumnya belum dilakukan penelitian.

Sehubungan dengan kondisi pandemi yang telah dijabarkan, peneliti menggunakan preferensi risiko sebagai variabel yang memoderasi pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, serta pengimplementasian tarif suku bunga acuan KMK per Januari-Juni 2021 terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sitkin dan Pablo (1992) dalam Alabede, dkk., (2011) preferensi risiko atau *risk preference* merupakan suatu aspek yang dapat mempengaruhi individu dalam memutuskan sikap dan pilihannya. Preferensi risiko diuji dengan 5 aspek yakni risiko finansial, sosial, kesehatan, karir, dan investasi/keselamatan (Alabede, et al. (2011); Yunia et al. (2021)). Penggunaan preferensi risiko menjadi pertimbangan peneliti menilik besaran dan ragam risiko yang ditimbulkan atas kondisi kritis yang sedang dihadapi.

Atas dasar penjelasan di atas, peneliti hendak menguji preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh pemahaman, sosialisasi perpajakan, dan implementasi tarif suku bunga acuan KMK terhadap *tax compliance*. Peneliti melakukan pendekatan kuantitatif dengan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal sebagai sampel atas simpulan yang dapat ditarik dari tabel 1 dan 3 dimana rasio kepatuhan Wajib Pajak cenderung mengalami depresiasi yang sejalan dengan jumlah *tax gap* yang semakin besar.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak penelitian menguji berbagai faktor potensial yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak akibat dari isu kepatuhan yang belum optimal. Hal ini menjadi isu yang menarik untuk dikaji karena ragam faktor yang dapat mendorong sikap individu ketika menjalankan kewajiban perpajakannya. Dari berbagai macam faktor, tarif pajak menjadi variabel yang menarik untuk dibahas. Beberapa penelitian yang menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya adalah Ananda, dkk. (2015); Inasius (2019); Prawati, dkk. (2020); dan Yunia, dkk. (2021). Namun dari penelitian-

penelitian tersebut hanya meneliti satu tarif saja—baik secara general ataupun spesifik satu peraturan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat isu terkini yakni pengimplementasian sanksi administrasi menggunakan tarif suku bunga acuan KMK. Penurunan tarif sanksi administrasi ini menjadi respon terhadap situasi krisis yang sedang dihadapi Indonesia. Suryo Utomo (2021), Direktur Jenderal Pajak dikutip dari hukumonline.com menyatakan bahwa tujuan penurunan tarif tersebut bukan sebagai provokasi bagi individu untuk melakukan tindak pidana, namun justru memaksimalkan kepatuhan pajaknya. Hal ini dikarenakan banyak Wajib Pajak yang sebelumnya melakukan pelanggaran pidana namun tidak mampu menebus sanksi yang dikenakan.

Meskipun tarif suku bunga acuan KMK memiliki nominal yang lebih kecil jika dibandingkan dengan sebelumnya, namun perhitungannya dinilai lebih “kompleks” karena perlu memperhatikan bulan dilakukannya pelanggaran serta jenis pelanggaran yang dibagi dalam beberapa kelompok pasal. Penerapan tarif yang dikelompok-kelompokkan seperti ini sebelumnya belum pernah dilakukan sehingga sampai saat ini belum ada penelitian yang meneliti apakah dengan adanya perubahan tarif yang seperti ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Selain itu, peneliti juga menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi akibat dari kondisi pandemi yang sebelumnya jarang terjadi. Atas kondisi ini, peneliti menganggap bahwa preferensi risiko individu akan berbeda jika dibandingkan dengan kondisi normal. Selain itu, masih belum banyak penelitian yang menggunakan variabel preferensi risiko dalam kondisi kritis.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, serta pengimplementasian tarif suku bunga acuan KMK terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai peran moderasi preferensi risiko pada pengaruh pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, serta pengimplementasian tarif suku bunga acuan KMK terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai metode pengujian penelitian ini dengan menggunakan data primer dari kuisioner yang dibagikan serta data sekunder yang diberikan oleh KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan *accidental sampling* dimana jumlah sampel penelitiannya akan ditentukan dengan rumus Slovin. Peneliti menggunakan kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan implementasi tarif sanksi administrasi suku bunga acuan KMK sebagai variabel independen yang nantinya akan diukur menggunakan skala interval, serta preferensi risiko sebagai variabel moderasi dengan lima indikator pengukuran yakni risiko finansial, sosial, kesehatan, karir, dan investasi. Kemudian variabel akan dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai preferensi risiko dalam memoderasi pengaruh pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan implementasi tarif sanksi administrasi suku bunga acuan KMK terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Atas pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah:

1. Pemahaman Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya

Sukomanunggal. Hal ini dikarenakan pemahaman yang baik mampu mempermudah Wajib Pajak ketika memenuhi seluruh proses perpajakan. Hambatan yang dapat diminimalisir oleh pemahaman yang baik, dinilai mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sosialisasi perpajakan dengan intensitas dan efektivitas yang tinggi mampu mendorong Wajib Pajak untuk bersikap lebih patuh.
3. Implementasi tarif sanksi administrasi suku bunga acuan KMK berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Sejalan dengan teori atribusi, adanya penetapan sanksi menjadi motivasi bagi Wajib Pajak untuk berperilaku patuh.
4. *Risk preference* tidak mampu memoderasi pengaruh pemahaman Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Dari faktor pemahaman Wajib Pajak, Wajib Pajak cenderung abai terhadap risiko yang dihadapi sehingga tidak mempengaruhi kepatuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
5. *Risk preference* tidak mampu memoderasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Hal ini dihubungkan dengan teori prospek yang menyatakan bahwa adanya kemungkinan bias kognitif yang mampu mempengaruhi Wajib Pajak dalam menetapkan keputusan ketika dihadapkan kondisi berisiko.
6. *Risk preference* mampu memoderasi pengaruh implementasi tarif sanksi administrasi suku bunga acuan KMK terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Dihubungkan dengan teori prospek, pengaruh implementasi tarif suku bunga acuan KMK terhadap kepatuhan Wajib Pajak akan diperkuat apabila Wajib Pajak memiliki preferensi risiko dengan tipe *risk seeking*. Wajib Pajak yang cenderung “mendekati” risiko, akan menilai bahwa pengimplementasian tarif sanksi yang

semakin rendah akan memberikan keuntungan, dimana karena alasan ini lah yang menyebabkan mereka lebih mampu untuk membayar “kewajiban dan sanksinya” sehingga lebih mudah menjalankan kepatuhannya.

1.6 Kontribusi Penelitian

Dari uraian latar belakang hingga tujuan yang dibangun, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Kontribusi Teori

Penelitian yang dilakukan memberikan informasi atau keterangan baru mengenai pengaruh pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, serta tarif suku bunga acuan KMK terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan menggunakan preferensi risiko dalam kondisi krisis sebagai moderasi. Penelitian ini juga memiliki intensi untuk mendukung teori-teori yang digunakan.

2. Kontribusi Praktik

Kontribusi praktik yang diberikan oleh penelitian ini berupa usulan atau pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan/atau pemerintah terkait kebijakan yang diambil guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat mengoptimalkan kegiatan perpajakan di masa yang akan datang.

1.7 Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah:

1. Penelitian dilakukan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal untuk Tahun Pajak 2021.
2. Peneliti menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderasi. Indikator preferensi risikoyang digunakan terdiri dari risiko finansial, risiko sosial, risiko kesehatan, risiko karir, dan risiko keamanan. Namun dalam penelitian ini peneliti tidak mengaplikasikan preferensi risiko secara general namun cenderung fokus dalam kondisi Covid-19 yang berlangsung.

1.8 Sistematika Skripsi

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Masing-masing bab akan diuraikan sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan dijabarkan latar belakang atas suatu fenomena yang menjadikan peneliti mengangkat topik penelitian. Atas fenomena tersebut, peneliti kemudian mengembangkan rumusan masalah serta tujuan yang ingin dibahas dan dicapai dari penelitian yang dilakukan. Selain itu, bab ini juga membahas kesenjangan penelitian dimana peneliti menggunakan tarif suku bunga acuan sebagai variabel yang diukur serta preferensi risiko dalam keadaan pandemi yang masih minim diteliti. Kemudian bab ini juga membahas ringkasan hasil penelitian, ringkasan metode penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka menjelaskan teori serta konsep yang berhubungan dengan topik penelitian yang diangkat. Teori dasar yang digunakan diantaranya adalah teori *planned behavior*, teori atribusi, dan teori prospek. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu dan hipotesis yang dikembangkan.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjabarkan pendekatan penelitian yang digunakan, dimana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Bab ini juga menjabarkan definisi operasional atas variabel terkait, sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dilakukan. Peneliti menggunakan kepatuhan Wajib Pajak menjadi variabel dependen; pemahaman Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, serta tarif suku bunga acuan KMK sebagai variabel independen; serta preferensi risiko sebagai moderasi antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini menggunakan dua data, dimana data primer diperoleh dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Orang

Pribadi KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal serta data sekunder yang didapatkan dari KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan menguraikan gambaran umum mengenai subjek penelitian yaitu KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal. Selain itu, bab ini menjelaskan tentang pembuktian hipotesis dengan pengujian yang dilakukan. Uji yang dilakukan diantaranya adalah deskripsi statistik, uji validitas dan reliabilitas, uji multikolinearitas, analisis regresi linear berganda, dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

BAB 5 : PENUTUP

Bab penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan berisi ringkasan atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian pada bagian saran, peneliti menjabarkan keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian serta usulan atau rekomendasi yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya atau anjuran bagi pihak terkait.